

BAB III

OBJEK PENELITIAN MENGENAI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1163/PID.SUS/2018/PN.BDG TENTANG STUDI PROSTITUSI ANAK DIBAWAH UMUR

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Bandung Kelas 1A Nomor 1163/Pid.Sus/2018/ PN.Bdg Tentang Studi Prostitusi Anak Dibawah Umur

1. Kronologi Kasus

Zahra merupakan seorang anak berumur 15 tahun tersebut telah menjadi korban dari tindak pidana prostitusi dan perdagangan anak dibawah umur. Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, Zahra bertujuan datang ke Apartement Gateway hanya sekedar main bersama temannya dan Zahra tidak mengetahui ia akan dikenalkan oleh temannya Zahra kepada Irvan dan Tomi di Apartement Gateway, Jl. Ahmad Yani, Kota Bandung.

Irvan merupakan seorang wiraswasta yang berkecimpungan sebagai mucikari untuk kepentingan pribadi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan Tomi merupakan Agen Sewa Unit di Amanda Properti Apartement Gateway dan juga sebagai mucikari dengan bertujuan mencari uang tambahan untuk makan. Setelah berkenalan diantara mereka, Irvan dan Tomi memutuskan untuk mengajak Zahra memulai pekerjaan sebagai pelayan wanita malam bagi pria hidung belang di

Apartemen Gateway tersebut. Pada akhirnya Zahra mengiyakan atas ajakan Irvan tersebut karena telah dipaksa untuk bekerja disana.

Menurut pengakuan dari Irvan, bahwa ia telah menjual atau menawarkan Zahra via aplikasi *BeeTalk* dan *MiChat* kepada pria hidung belang untuk melayani tidur dan bersetubuh sebanyak dua kali, terhitung dari Tanggal 18-19 Agustus 2018 di Apartemen Gateway. Pada tanggal 20 Agustus 2018 sempat ada pesan untuk melayani para tamu laki-laki hidung belang, namun waktu itu belum sempat karena dibatalkan oleh tamunya.

Menurut pengakuan dari Tomi, bahwa Zahra menyewa beberapa kamar di Apartemen Gateway dari hari Minggu sampai Senin tanggal 19-20 Agustus 2018. Dengan sewa perhari sebesar Rp.250.000,-. Tomi pun pernah menawarkan atau memasarkan serta menjual Zahra kepada tamu laki-laki yang akan *Open Booking* untuk menemani tidur atau bersetubuh sebanyak dua kali.

2. Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan

Telah membacakan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A Khusus, pada tanggal 30 Oktober 2018, Nomor 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg terkait permasalahan perlindungan anak. Dan telah membacakan berkas perkara Muhamad Irvan beserta seluruh lampirannya.

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Irvan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Irvan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih berikut SimCard, dikembalikan kepada saksi korban Zahra Naswa Hanun
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna silver berikut SimCard, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor: 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg bahwa selanjutnya dipersidangan telah memberikan keterangan Terdakwa Muhamad Irvan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Irvan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan atau membiarkan terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak”;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih berikut SimCard, dikembalikan kepada saksi korban Zahra Naswa Hanun
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna silver berikut SimCard, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis akan membuktikan Pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dan yang diajukan kepersidangan yaitu dakwaan kesatu yakni melanggar Pasal 76I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur seperti berikut:

1. Unsur “Setiap orang”.
2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. Unsur ke-1 “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘Setiap orang menurut hukum pidana menunjukan Subjek Hukum yaitu pelaku dari perbuatan

pidana tersebut bisa laki-laki atau perempuan. Dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama MUHAMAD IRVAN yang ketika identitasnya ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim dipersidangan ternyata sama dengan identitas yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak terdapat adanya alasan pengecualian hukuman padanya, dan yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga darinya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa MUHAMAD IRVAN dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum dengan baik dan benar, serta Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dan karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar sehingga terhadap Terdakwa haruslah dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan/perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. Unsur ke-2 “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”

Menimbang, pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 jam 20.00 WIB tempatnya di Tower Emerald A lantai 12 unit kamar temannya Zahra yang bernama Anisa dan untuk tarif atau bayaran *Open Booking* sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mencari tamu adalah Zahra sendiri dengan menggunakan *handphone* milik Zahra melalui aplikasi BeeTalk. Dijual dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan dari hasil melayani tamu laki-laki tersebut uangnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Zahra sedangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa;

Menimbang, pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 WIB di kamar 2A lantai 11 Tower Sapphire C Apartement Gateway Jl. Ahmad Yani, Kota Bandung, dijual dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan dari hasil melayani tamu laki-laki tersebut uangnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Zahra sedangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 22.30 WIB, terdakwa menjual anak saksi korban Zahra seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tempatnya di Tower Emerald A Apartement Gatewat lantai 12 kamar No.02, namun waktu itu belum sempat menemani/melayani tamu laki-laki tersebut karena dibatalkan oleh tamunya;

Menimbang bahwa tidak ada perempuan lain selain Saudari ZAHRA NASWA HANUN yang ditawarkan oleh saksi untuk dijual kepada laki-laki/tamu yang akan *Open Booking* untuk menemani tidur atau bersetubuh melalui media sosial aplikasi Beetalk;

Menimbang bahwa uang dari hasil menjual saksi korban, digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat maka dengan demikian unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya Majelis berpendapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menempatkan atau membiarkan terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak” yaitu melanggar Pasal 76I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal

yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:


- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat oleh karena menempatkan atau membiarkan terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak oleh laki-laki hidung belang;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

B. Perbandingan Hasil Putusan Pengadilan Nomor 1163/Pid.Sus/2018 /PN.Bdg dengan Hasil Temuan Penelitian

Menurut data dari Badan Pusat Statistik dalam Statistik Kriminal yang telah peneliti telaah bahwa selama tahun 2018 angka kejahatan asusila tertinggi kedua yaitu Jawa Barat dengan jumlah 349 kasus. Dalam hal ini tindak pidana asusila masih kerap terjadi dan terutama korbannya merupakan perempuan dan anak dibawah umur.



Sumber: databoks.katadata.co.id

Zahra merupakan korban dari tindak pidana prostitusi anak dibawah umur dan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan lembaga Komisi Perlindungan Anak. Di dalam putusan pengadilan tersebut tidak memuat suatu keadilan bagi korban, dikarenakan hanya sekadar mengadili dan memberikan penjatuhan. Sedangkan Zahra hanya sebagai saksi korban yang

memberikan keterangan informasi mengenai perkembangan kasus, pengembalian barang bukti korban berupa *handphone* milik Zahra yang sebelumnya ditahan untuk membantu proses penyidikan dipersidangan.

Dalam kasus ini apabila dilihat dari Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitas sosial;
- c. Pendamping psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendamping pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penjelasan dari pasal tersebut bahwa di dalam putusan pengadilan tersebut, seorang korban tidak mendapatkan perlindungan secara maksimal, bahkan dikatakan tidak adil. KPAI sebagai lembaga perlindungan anak seharusnya Zahra segera bertindak untuk rehabilitasi baik fisik dan psikologisnya agar mendapatkan perlindungan secara optimal.